



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 371/Pdt.G/2014/PA.Sgt.

Pada hari **Senin** tanggal **19 Januari 2015** pada sidang Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

Ade Sri Suswanti (Sri Suswanti) binti Sukmara, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 07, RW. 03, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;
melawan

Medi Haris bin Jaenudin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di RT. 07, RW. 03, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan suka rela untuk menyelesaikan perkara Gugatan Harta Bersama secara damai berdasarkan musyawarah mufakat dengan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

- 1 Bahwa, selama perkawinan KEDUA BELAH PIHAK (Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 700 m² yang

Akta Perdamaian Nomor 371/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pecahan dari SHM Nomor 225, atas nama SUNDYOYO, terletak di RT. 07, Dusun II, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suroso;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Antoro;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Madura;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ade Rahman Tamin.
- 2 Bahwa, harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan kepada Penggugat.

Pasal 2

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk Cabang Jambi (Perjanjian Kredit Nomor: 007/F/521-P4/10/11) yang dengan adanya angsuran pembayaran sehingga nilai hutang hingga saat ini tersisa sebesar Rp65.785.824,85 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima Rupiah).
- 2 Bahwa, terhadap hutang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelunasannya menjadi tanggung jawab Penggugat.

Pasal 3

- 1 Bahwa selain hutang bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai beberapa hutang bersama yang lain dengan akumulasi nilai hutang sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
- 2 Bahwa terhadap hutang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelunasannya menjadi tanggung jawab Tergugat.

Pasal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 350 m², SHM Nomor 1254, atas nama Medi Haris, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan (rumah) yang dilengkapi dengan isinya.
- 2 Bahwa, harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihibahkan kepada Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama LAURA MELANI AGULAYRA yang saat ini berusia 12 tahun.
- 3 Bahwa, segala perbuatan hukum yang terkait dengan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat serta Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama LAURA MELANI AGULAYRA selaku penerima hibah.
- 4 Bahwa, Penggugat dibolehkan untuk tinggal bersama dengan Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama LAURA MELANI AGULAYRA di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau tidak lagi menjadi tanggungan orangtua.
- 5 Bahwa, apabila Tergugat sewaktu-waktu singgah dan/atau tinggal bersama satu sampai dua hari dalam satu minggu dan untuk selanjutnya, maka diperkenankan / diperbolehkan.
- 6 Bahwa, Keluarga Besar Penggugat dan Keluarga Besar Tergugat dibolehkan untuk datang bersilaturahmi ke rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 7 Bahwa, Penggugat tidak diperkenankan menerima teman pria, pacar atau suami dan membuka usaha salon di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa izin dari Tergugat.
- 8 Bahwa, Tergugat tidak diperkenankan menerima teman wanita, pacar atau istri di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin dari Penggugat.
- 9 Bahwa, apabila Penggugat dan/atau Tergugat melanggar kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (8), maka tidak diperkenankan bertempat tinggal di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Akta Perdamaian Nomor 371/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

- 1 Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun;
- 2 Bahwa dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara nomor: 371/Pdt.G/2014/PA.Sgt, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Tanggal 1 Desember 2014, dinyatakan selesai.

Pasal 6

- 1 Bahwa, apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2 Bahwa, selanjutnya KEDUA BELAH PIHAK sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.
- 3 Bahwa, biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Sengeti menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
- 2 Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawwal 1436 H. oleh kami **Drs. Yenisuryadi, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Yunizar Hidayati, SHI** dan **Apit Farid, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Dakardi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. Yenisuryadi, MH

Akta Perdamaian Nomor 371/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Yunizar Hidayati, SHI

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Apit Farid, S.HI

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Rincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000.00</u>
	Jumlah		Rp	541.000.00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)